



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR : 16/PDT.P/2021/PN Smd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini atas permohonan dari :

1. Nama : **IWAN WAWAN GUNAWAN :**
Tempat/ Tanggal lahir : Sumedang, 07 September 1982 :
Jenis Kelamin : Laki-laki :
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta :
Alamat : Dusun Cikaramas Rt.003/ Rw004 Desa
Sukawangi Kec. Pamulihan Kabupaten
Sumedang Jawa Barat :

2. Nama : **TUTI ROHMAH :**
Tempat Tanggal lahir : Sumedang 18 Maret 1987 :
Jenis Kelamin : Perempuan :
Kebangsaan : Indonesia:
Agama : Islam
Alamat : Dusun Cikaramas Rt.003/ Rw.004 Desa
Sukawangi Kecamatan Pamulih Kabupaten
Sumedang Jawa Barat :

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **NONA IDAR DARTIKA, S.H. M.H., ABOY ANDRIAN, S.H, Kantor Hukum Tandang WIWAHA** yang berkedudukan di jalan prabu **Geusan Ulun No.134 Lt.II Sumedang Jawa Barat**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 241/SK/2021/PN Smd tanggal 26 Maret 2021, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt/P/2020/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 26 Maret 2021 Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Smd., tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;

Setelah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 26 Maret 2021 Nomor 16/Pdt.P/2021/PN.Smd, tentang penunjukan Panitera Pengganti ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, tanggal 26 Maret 2021 Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Smd, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonannya secara tertulis tanggal 26 Maret 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang register Nomor 16/Pdt.P/2021/PN Smd tanggal 26 Maret 2021, telah mengajukan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tuan **IWAN GUNAWAN** dan nyonya **TUTI ROHMAH** telah menikah pada hari Sabtu 01 Juli 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulihan, sebagaimana telah dikuatkan oleh kutipan Akta Nikah Nomor : 129/06/III/2021;
2. Bahwa berdasarkan Surat Kelahiran Nomor : 4744/8/DS/2021 menerangkan bahwa anak Pemohon yang bernama **LIA NUR ZAHRA** lahir pada Hari Senin Tanggal 09 Maret 2009;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3211132904110012 anak Pemohon yang bernama **LIA NUR ZAHRA** lahir pada hari Senin Tanggal 09 Maret 2009;
4. Bahwa akan tetapi dalam kutipan Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil anak Pemohon yang bernama **LIA NUR ZAHRA** lahir di Sumedang pada Tanggal **09 Maret 2011** dengan kutipan Akta Lahir Nomor : 3211-LT-08032012-0043;
5. Bahwa ada ketidak sesuaian Tahun lahir yang tercatat dalam Surat Kelahiran dengan Akta Kelahiran Nomor : 3211-LT-08032012-0043.

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt/P/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan ketidak sesuaian antara Surat Kelahiran dengan Akta Lahir Pemohon sebagai orang tua dari anak yang bernama **LIA NUR ZAHRA** merasa perlu untuk memohon Penetapan Perubahan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara tersebut.
7. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 menjelaskan bahwa Administrasi Kependudukan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan Administrasi Kependudukan kepada masyarakat, menjamin akurasi Data Kependudukan dan Ketunggalan NIK;
8. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan Permohonan Perbaikan Tahun lahir tersebut yaitu untuk kepentingan anak kandung Pemohon dalam pengurusan dokumen-dokumen anak Pemohon;
9. Bahwa guna kepentingan anak Pemohon tersebut Pemohon sangat memerlukan Perbaikan Tahun Lahir Akta Kelahiran untuk kepastian hukum dan kepentingan masa depan anak Pemohon termaksud;
10. Bahwa untuk dapat diterbitkannya Perbaikan Tahun Lahir Akta Kelahiran atas nama **LIA NUR ZAHRA** sebagai anak kandung Pemohon tersebut, terlebih dahulu haruslah ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Sumedang;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang c.q. Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Permohonan ini berkenan untuk menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perubahan Tahun Lahir anak Pemohon yang bernama **LIA NUR ZAHRA** menjadi Lahir di Sumedang pada tanggal 09 Maret 2009;
3. Menetapkan bahwa anak Pemohon yang bernama **LIA NUR ZAHRA** lahir di Sumedang tanggal 09 Maret 2009;
4. Memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mengirimkan Salinan Putusan Penetapan ini ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt/P/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sumedang untuk merubah Tahun Lahir pada Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-08032012-0043 dan dicatat kedalam buku register Akta Kelahiran yang sedang berjalan;
6. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap Kuasa Hukumnya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengadakan suatu perubahan atau penambahan terhadap isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil dalam permohonannya tersebut, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3211130709820001 atas nama IWAN WAWAN GUNAWAN dan Kartu Tanda Penduduk NIK : 3211135803870005 atas nama TUTI ROHIMAH, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 129/06/III/2021, yang menerangkan pada tanggal 1 Juli 2006 telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Iwan Wawan Gunawan dengan seorang perempuan bernama Tuti Rohimah, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No.3211132904110012 atas nama Kepala Keluarga IWAN WAWAN GUNAWAN, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Kelahiran Nomor 474.4/8/DS/2021 atas nama LIA NUR ZAHRA yang dikeluarkan Kepala Desa Sukawangi, selanjutnya diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3211-LT-08032012-0043 atas nama LIA NUR ZAHRA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, selanjutnya diberi tanda P-5 ;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt/P/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut di atas telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang setelah disumpah menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI ADANG :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan masih keluarga dengan istrinya ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sumedang dengan sehubungan Akta Kelahiran LIA NUR ZAHRA adalah mengenai kesalahan pencatatan tahun kelahiran anak pemohon berbeda yang tercantum di akte kelahiran tanggal 09 Maret 2011 tetapi seharusnya tanggal 09 Maret 2009 ;
- Bahwa nama orang tua anak yang tercantum di Akte Kelahiran adalah IWAN WAWAN GUNAWAN dan TUTI ROHIMAH;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 juli 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulihan, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui ada kesalahan dalam akte kelahiran pada tahun lahir;
- Bahwa LIA NUR ZAHRA dilahirkan di Sumedang pada tanggal 09 Maret 2009 ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi LIA NUR ZAHRA sudah masuk sekolah SD ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. SAKSI TETI ROHYATI:

- Bahwa saksi mengenal dengan para Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sumedang dengan sehubungan Akta

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt/P/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran LIA NUR ZAHRA adalah mengenai kesalahan pencatatan tahun kelahiran anak pemohon berbeda yang tercantum di akte kelahiran tanggal 09 Maret 2011 tetapi seharusnya tanggal 09 Maret 2009 ;

- Bahwa nama orang tua anak yang tercantum di Akte Kelahiran adalah IWAN WAWAN GUNAWAN dan TUTI ROHIMAH;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 juli 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pamulihan, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa saksi bisa mengetahui ada kesalahan dalam akte kelahiran pada tahun lahir;
- Bahwa LIA NUR ZAHRA dilahirkan di Sumedang pada tanggal 09 Maret 2009 ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan berlangsung dianggap telah tercantum dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan pemohon sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam dalil Permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Akta Kelahiran anak Pemohon dirubah karena dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3211-LT-08032012-0043 tanggal 09 Maret 2011 atas nama LIA NUR ZAHRA tersebut terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran yang seharusnya tanggal 09 Maret 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dalil-dalil Permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan lebih

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt/P/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu apakah permohonan Pemohon sudah tepat ditujukan ke Pengadilan Negeri Sumedang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 dan P-3 menerangkan bahwa Pemohon adalah warga yang bertempat tinggal di Dusun Cikaramas Rt.003 Rw.004 Desa Sukawangi Pamulihan Kab. Sumedang Jawa Barat, Dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum (*recht domicilie*) di kantor Kuasa Hukumnya tersebut di atas yaitu di Jalan Prabu Geusan Ulun No.134 Lt.2 Sumedang ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon sudah tepat mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Sumedang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertanda P-4 dan P-5 yang merupakan Akta Kelahiran dan surat lahir anak Pemohon tertulis nama orang tua yaitu IWAN WAWAN GUNAWAN dan TUTI ROHIMAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bersesuaian dengan bukti P-4 dan P-5 serta keterangan saksi ADANG dan TETI ROHYATI menerangkan bahwa Akta Kelahiran anak Pemohon tanggal 09 Maret 2011 tetapi seharusnya tanggal 09 Maret 2009 tersebut sehingga Akta Kelahiran anak Pemohon perlu diperbaiki mengenai tahun kelahiran sebenarnya dari anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka dalam Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat kesalahan penulisan tahun kelahiran, sehingga permohonan Pemohon agar Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3211-LT-08032012-0043 tanggal 8 Maret 2012 atas nama LIA NUR ZAHRA dibatalkan beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Permohonan dari Pemohon mengenai perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3221-LT-08032012-0043 tanggal 8 Maret 2012 atas nama LIA NUR ZAHRA dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt/P/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon diwajibkan untuk melaporkan Perubahan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ke Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan KUHPdata serta ketentuan Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan sah Perubahan Akta Kelahiran Nomor 3221-LT-08032012-0043 tanggal 8 Maret 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang, yaitu dari : **LIA NUR ZAHRA**, lahir di Sumedang tanggal 9 Maret 2011, Anak Ke Satu Perempuan dari Ayah **IWAN WAWAN GUNAWAN** dan Ibu **TUTI ROHIMAH**, Menjadi : tanggal 9 Maret 2009;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan Perubahan Akta Kelahiran tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang dapat menerbitkan kembali Akta Kelahiran anak Pemohon dengan data yang benar dan sesuai ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Selasa, tanggal 31 Maret 2021, oleh Lidya Da Vida, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 16/Pdt/P/2021/PN.Smd, tanggal 26 Maret 2021, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secara elektronik melalui Sistem Informasi

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 16/Pdt/P/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sumedang oleh Hakim dan dibantu oleh Ahmad Syafei, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ahmad Syafei

Lidya Da Vida, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 0,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Biaya Sumpah	Rp. 20.000,00
Meterai Penetapan	Rp. 10.000,00
Redaksi Penetapan	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)